



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

PUTUSAN

Nomor : 03/PS/ 26.02/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai menerima, memeriksa dan menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari :-----

Nama : MUTTAQIN SULING
No. KTP/SIM/Paspor :
Alamat :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Banggai

Nama : ADI SURYA LASNY
No. KTP/SIM/Paspor :
Alamat :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Banggai

Bertindak untuk dan atas nama masing-masing dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **Pemohon** -----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 077/PK.01/BA/7201/VIII/2018, tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018, yang mana dalam Lampiran Model BA.HP Perbaikan DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2018.-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai yang berkedudukan di Jalan Bukit Halimun Kelurahan Bukit Mambual Kecamatan Luwuk Selatan, Selanjutnya disebut sebagai :-----

----- Termohon -----

Dengan surat Permohonan yang diterima di Bagian Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Banggai, pada hari Selasa, 15 Agustus 2018. Atas Permohonan tersebut dilakukan verifikasi formil dan materiil. Selanjutnya Permohonan dinyatakan lengkap dan dicatat dalam Buku Register Perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor : 03/PS/26.02/VIII/2018 pada tanggal 20 Agustus 2018. -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan pokok-pokok Permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 077/PK.01/BA/7201/VIII/2018 tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 60/PL.014-Kpt/7201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (tanggal 11 Agustus 2018).

2. Bahwa Satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari DPD Partai Berkarya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas nama Suyono Ramli Dapil Banggai II sebagaimana termuat dalam lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Lampiran Model BA.HP-Perbaikan DPRD Kabupaten/Kota,tanggal 7 Agustus 2018).
3. Alasan-alasan Pemohon :
 - a. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dikarenakan satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai khusus Daerah Pemilihan Banggai II Nomor urut 1 (satu) atas nama Suyono Ramli dinyatakan tidak memenuhi syarat secara administrasi karena tidak melengkapi beberapa Dokumen.
 - b. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan karena Calon kami tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS) padahal secara administrasi sudah dilengkapi pada masa perbaikan dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) seluruh Dapil dan sudah sesuai. Setelah diteliti kelengkapan dan keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai dan diterima oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai, Zaidul Bahri Mokoagow Model TT.Pd perbaikan DPRD Kabupaten Banggai tertanggal 31 Juli 2018 dengan Kop KPU dan cap basah.

4. Petitum Pemohon

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Banggai yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- b. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai untuk meninjau kembali Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai nomor : 077/PK.01/BA/7201/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 60/PL.014-Kpt/7201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (tanggal 11 Agustus 2018). Yang pada lampiran keputusannya satu bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari DPD Partai Berkarya tidak dimuat dalam penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) atas nama Suyono Ramli Dapil Banggai II untuk itu agar yang bersangkutan bisa ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada Sidang Adjudikasi yang digelar pada tanggal 27 Agustus 2018, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada Angka 1 (Satu), alasan Permohonan Pemohon yaitu tidak disampaikannya kelengkapan Dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat administrasi bakal calon pada tahap perbaikan kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Banggai adalah tidak benar.
2. Bahwa menurut kami Pemohon abai ketika menyatakan bahwa hasil penelitian Dokumen syarat calon tidak disampaikan untuk menjadi dasar pemohon untuk mengajukan perbaikan Dokumen Syarat Calon. Karena pada faktanya, pemohon telah menerima salinan hasil penelitian dokumen syarat calon dalam Formulir BA.HP dan lampirannya pada tanggal 21 Juli 2018.
3. Bahwa pada Angka 2 (Dua) Pemohon mengajukan keberatan dikarenakan satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai atas nama Suyono Ramli dinyatakan tidak memenuhi syarat secara administrasi karena tidak melengkapi beberapa dokumen. Keberatan tersebut tidak beralasan sama sekali. Karena sesuai hasil verifikasi administrasi yang kami lakukan terhadap dokumen perbaikan Bakal Calon saudara Suyono Ramli terang dan jelas, Bakal Calon Anggota Legislatif atas nama Suyono Ramli tidak menyertakan Surat Keterangan atasan yang berwenang bahwa pengunduran diri dari anggota Kepolisian Republik Indonesia sedang diproses yang merupakan salah satu syarat bakal calon yang wajib untuk dipenuhi berdasarkan :
 - a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 Ayat 1.
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 : *"mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota kepolisian Negara Republik Indonesia"*.

- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasal 8 ayat (3) huruf a angka 6 serta huruf b dan c: *"Pernyataan mengundurkan diri dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia dilengkapi dengan"*:
1. *Surat Pengajuan Pengunduran Diri.*
 2. *Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri.*
 3. *Surat Keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.*
4. Bahwa Suyono Ramli adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan karena yang bersangkutan tidak melengkapi dokumen Surat Keterangan bahwa pengajuan pengunduran dirinya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sedang diproses oleh pejabat yang berwenang dan hanya memasukkan foto copy surat pengunduran diri sementara yang dipersyaratkan adalah asli, maka dokumen foto copy dan syarat calon yang tidak dipenuhi/tidak ada, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
5. Bahwa adalah suatu kekeliruan pada Angka 4 (empat), Pemohon beralasan bahwa berkas dokumen seluruh daerah pemilihan sudah dilengkapi pada masa perbaikan dan dinyatakan memenuhi syarat setelah diteliti kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai dan diterima oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai dengan model TT.Pd Perbaikan tertanggal 31 Juli 2018. Karena berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor : 961/PL.01-4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk teknis perbaikan penyusunan penetapan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada penjelasan tentang Prosedur Pelaksanaan Tahapan Perbaikan dijelaskan bahwa Partai Politik yang melakukan perbaikan wajib menyampaikan dokumen perbaikan sesuai jenis perbaikan. Adapun Formulir Model TT.Pd Perbaikan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai dan ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai tertanggal 31 Juli 2018 adalah hasil penelitian keabsahan dokumen perbaikan Pemohon yang meliputi Formulir Model B Perbaikan dan Model B.1 Perbaikan dan bukan merupakan hasil penelitian dokumen syarat calon sebagaimana didalilkan pemohon dalam alasan

permohonan dimaksud. Karena berdasarkan PKPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 dan PKPU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Penelitian/Verifikasi atas dokumen syarat calon baru dilaksanakan pada Tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-11 sebagai berikut:-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 60/PL.014-Kpt/7201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
2	P-2	Berita Acara Nomor : 055/PK.01/BA/7201/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 Juli 2018
3	P-3	Lampiran Model BA.HP Perbaikan DPRD Kabupaten tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2018.
4	P-4	Identitas Ketua Partai Berkarya Kabupaten Banggai
5	P-5	Identitas Sekretaris Partai Berkarya Kabupaten Banggai
6	P-6	Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon tertanggal 31 Juli 2018.
7	P-7	Model BB.2 Perbaikan DPRD Kabupaten.
8	P-8	Surat Pengunduran Diri yang ditujukan kepada Kepala Polres Banggai.
9	P-9	Tanda Terima Penerimaan Model TT-P Perbaikan DPRD Kabupaten
10	P-10	SK Partai Berkarya Kabupaten Banggai
11	P-11	SKCK Suyono Ramli

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-3 sebagai berikut:-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Model BB.2 DPR/DPRD Provinsi DPRD Kabupaten atas nama Suyono Ramli
2	T-2	Surat Pengunduran Diri yang ditujukan kepada Kepala Polres Banggai
3	T-3	SKCK Suyono Ramli

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dengan pokok-pokok keterangan atau kesaksian dibawah sumpah/janji sebagai berikut :-----

1. Doni S.Alimun
- Bahwa saksi atas nama Doni S. Alimun dalam memberikan keterangan atau kesaksian telah diambil sumpah/janjinya menurut Agama Islam;
 - Bahwa saksi adalah adalah Operator Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Partai Berkarya Kabupaten Banggai;
 - Bahwa saksi tidak pernah diinformasikan terkait berkas syarat yg belum lengkap hasil verifikasi perbaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai;
 - Bahwa saksi sudah memasukan surat keterangan sementara dalam proses pengunduran diri dari Instansi/lembaga Negara yg bersangkutan yang tertuang dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) calon tersebut.
2. Suyono Ramli
- Bahwa saksi atas nama Suyono Ramli dalam memberikan keterangan atau kesaksian telah diambil sumpah/janjinya menurut Agama Islam;
 - Bahwa saksi sudah melengkapi Persyaratan Bakal Calon Sementara (DCS) Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Bahwa saksi sudah Mengajukan Surat Pensiun dini sebagai anggota kepolisian sejak saksi melengkapi persyaratan formil dan materiil daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Bahwa saksi sudah melengkapi Surat Keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang dicantumkan dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

KESIMPULAN PEMOHON

1. Pemohon Keberatan dengan Berita Acara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 077/PK.01/BA/7201/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten sebagai peserta Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018. Karena Berita Acara tersebut terdapat 1 bakal calon tidak memenuhi syarat berdasarkan PKPU Nomor 20 tahun 2018 pada Pasal 8 terkait tiga persyaratan tambahan untuk seorang anggota TNI/Polri Aktif sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 077/PK.01/BA/7201/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) mengakibatkan Calon Anggota DPRD dari DPD Partai Berkarya Kabupaten Banggai dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 1 orang. -----
2. Pemohon menyatakan ada kekeliruan Termohon dimana ada Penyelewengan Kewenangan (Abuse Of Power) yang dilakukan oleh Pihak Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai dalam Surat Keputusan dan Berita Acara *a quo* berupa Berita Acara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 077/PK.01/BA/7201/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Banggai sebagai peserta Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018, dimana terdapat beberapa Partai yang masih diberikan kesempatan atau perlakuan istimewa dengan memberikan waktu yang sudah tidak sesuai dengan tahapan atau batas waktu perbaikan 31 juli 2018 sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2018 karena masih ada Partai Politik yang terus memperbaiki Dokumen mereka yang tidak lengkap diatas jam 12:00 (Malam) hingga masuk ke tanggal 1 Agustus 2018 ini menjadi fakta pelanggaran tahapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai, dimana saran Operator Silon DPD Partai Berkarya ditolak pada waktu perbaikan, karena dari Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai tahapan sudah berakhir pada tanggal 31 Juli 2018.-----
3. Pemohon mengajukan keberatan karena disebabkan tidak disampaikannya kelengkapan dokumen lainnya yang dibutuhkan sebagai syarat administrasi bakal calon pada tahapan perbaikan kelengkapan Administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten Banggai, pemohon sudah menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD dalam *Hardcopy* Formulir Model Perbaikan dan Model B.1 Perbaikan yang diserahkan pada tanggal 31 Juli 2018. yakni terhadap dokumen Formulir Model BB.1 dan Formulir BB.2 memenuhi syarat (MS) dan tercatat masuk kedalam SILON dan saat berhadapan dengan petugas POKJA KPU dari Divisi Teknis mereka tidak memberikan informasi atau menolak berkas pak

Suyono Ramli yang kami masukkan lalu diterima oleh ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai bapak Zaidul Bahri Mokoagow dengan menandatangani berkas model TT.P perbaikan DPRD Kabupaten tertanggal 31 Juli 2018 dengan menggunakan Kop Surat KPU dan cap basah resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai. sehingga pemohon keberatan terhadap keputusan termohon yang berlaku tidak adil, jujur dan akuntabel terhadap salah satu bakal calon legislatif kami. sebab Esensi Pemilu adalah Right To Vote and Right To Be A Candidate sebagai dasar dari dalam melaksanakan Pemilihan Umum Tahun 2019. -----

4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dikarenakan salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Banggai II (dua) nomor urut 1 atas nama Suyono Ramli dinyatakan tidak memenuhi syarat secara administrasi karena tidak melengkapi beberapa dokumen padahal Pemohon sudah melakukan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD dalam *Hardcopy* Formulir Model Perbaikan dan Model B.1 Perbaikan yang diserahkan pada tanggal 31 juli 2018. yakni terhadap dokumen Formulir Model BB.1 dan Formulir BB.2 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) namun sudah tercatat atau terinput masuk kedalam SILON artinya sistem sebagai alat kontrol utama nasional tidak menolak pengajuan Bakal Calon Kami atas nama Suyono Ramli sebab jika ada salah satu item yang tidak terpenuhi maka secara otomatis sistem IT di SILON akan menolaknya sebab SILON adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan mekanisme Pemilu Tahun 2019. -----
5. Pemohon Memintakan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai meninjau kembali hasil Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 077/PK.01/BA/7201/VIII/2018 tentang berita acara penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) peserta Pemilu Partai Politik DPD Partai Berkarya Kabupaten Banggai tanggal 11 Agustus 2018 dan merubah status TMS atas nama Suyono Ramli menjadi MS sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai di Pemilu Tahun 2019.-----
6. Berdasarkan uraian dan kronologis di atas Pemohon meminta kepada Bawaslu Kabupaten Banggai untuk menjatuhkan Putusan dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.-----

KESIMPULAN TERMOHON

Bahwa dalil-dalil bantahan sebagaimana dalam jawaban Termohon, merupakan satu kesatuan dengan kesimpulan Termohon ini, Pada pokoknya Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy cek list, kelengkapan berkas dan dokumen syarat calon atas nama Suyono Ramli.
2. Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi.
3. Bahwa saksi Doni S. Alimun memberikan Keterangan di bawah Sumpah sebagai berikut, dari kesaksian Doni S. Alimun didapatkan Fakta persidangan bahwa keputusan menempatkan SKCK sebagai pemenuhan surat keterangan atas bahwa pengunduran diri sedang diproses adalah tidak melalui konsultasi layaknya yang dianjurkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai karena hanya berkonsultasi pada Operator Silon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai.
4. Bahwa dari kesaksian Saudara Suyono Ramli, mengatakan yang bersangkutan telah berupaya memenuhi ketiga persyaratan terkait pengunduran diri dari Anggota POLRI, hanya saja terkendala pada Surat Keterangan Atasan yang menyatakan bahwa Pengunduran Diri sementara diproses yang hingga saat ini belum didapatkan.
5. Bahwa Keterangan saksi Suyono Ramli bahwa benar surat pengunduran diri yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai adalah Foto Copy dan bukan Asli.
6. Bahwa dalam persidangan saksi Suyono Ramli tidak menjelaskan bahwa Kepala Kepolisian Resort Banggai sudah mengirimkan permohonan kepada Kepala Kepolisian Sulawesi Tengah, saksi hanya menjelaskan prosedur pengunduran diri bukan menjelaskan progres pengunduran diri tersebut.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019, DPD Partai Berkarya Kabupaten Banggai telah mengusulkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai, yang telah mengajukan pendaftaran kepada Termohon yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 077/PK.01/BA/7201/VIII/2018, tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kabupaten Banggai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang pada lampiran keputusannya 1 (satu) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari DPD Partai Berkarya Kabupaten Banggai Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Atas nama Suyono Ramli Daerah Pemilihan Banggai II.-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada tanggal 27 Agustus 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, Kedudukan Hukum Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Pengajuan Permohonan sebagai berikut :-----

KEWENANGAN BAWASLU

- a. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101 menyatakan:

“Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas huruf a melakukan Pencegahan dan Penindakan diwilayah Kabupaten/Kota terhadap :

- 1. Pelanggaran Pemilu; dan*
- 2. Sengketa Proses Pemilu.*

Ketentuan Pasal 102 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum “ *Dalam melakukan Penindakan Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:*

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;*
- b. Memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota;*
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;*
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan*
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota.*

Selain bertugas sebagaimana telah disebutkan di atas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/kota memiliki Kewenangan sebagaimana dalam pasal 103 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *“menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota”*.

- b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 *“Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; Lebih lanjut dalam Pasal 468 Ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Ayat (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:*
- a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan*
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.*

Ayat (4) dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui Adjudikasi.

- c. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :
- (1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
 - (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan atau Berita Acara.*

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

sebagai berikut : (1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi. (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota; (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:

- a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa;
 - d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- d. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja, sejak diregisternya Permohonan Pemohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut : (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan yang diajukan pemohon; (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diterima sejak tanggal permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; (3) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengacu pada standar perubahan hari kerja pada jam 00.00 waktu setempat.

Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 Pasal 172 menyatakan “peserta pemilu untuk pemilihan umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik” yang secara resmi telah mendaftarkan bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai pada tanggal 17 Juli 2018 diterima oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPU Kabupaten Banggai.-----

- b. Bahwa berdasarkan pasal 466 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sengketa proses pemilu meliputi sengketa antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU kabupaten/Kota.-----
- c. Bahwa berdasarkan pasal 467 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Ayat (2) *“permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau Peserta Pemilu”*.-----
- d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 077/PK.01/BA/7201/VIII/2018 tentang Berita Acara penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) peserta Pemilihan Umum DPD Partai Berkarya Kabupaten Banggai tanggal 11 Agustus 2018. Untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 077/PK.01/BA/7201/VIII/2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS). -----
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal standing*) untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali Berita Acara Pemilihan Umum nomor : 077/PK.01/BA/7201/VIII/2018, tentang Berita Acara penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Peserta Pemilihan Umum partai politik 2019, yang dalam lampirannya tidak termuat 1 (satu) bakal calon dari DPD Partai Berkarya Kabupaten Banggai Atas nama Suyono Ramli Dapil Banggai II.-----

Kedudukan Hukum Termohon

- a. Bahwa Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai sebagai Penyelenggara Pemilu yang telah mengeluarkan Berita Acara Nomor : 077/PK.01/BA/7201/VIII/2018, tentang Berita Acara penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Peserta Pemilihan Umum partai politik 2019 Tanggal 11 Agustus 2018;-----
- b. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 *“Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----*
- c. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas

Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pasal 4 Ayat (1) *Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. Ayat (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan atau berita acara.* Pasal 5 Ayat (1) *Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota.*-----

- d. Bahwa Termohon dalam Sengketa *In casu* adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai yang telah mengeluarkan Berita Acara *a quo*, sehingga Termohon dalam sengketa *in casu* memiliki kedudukan hukum sebagai Termohon dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019.-----

Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut:-----
“Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;
- b. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut:-----
“Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota”;
- c. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Banggai pada tanggal 14 Agustus 2018, berdasarkan objek sengketa yang dikeluarkan tanggal 11 Agustus 2018. Setelah dilakukan verifikasi formil dan materiil, selanjutnya dinyatakan lengkap dan diregister pada tanggal 20 Agustus 2018;-----

- d. Bahwa dalam waktu dikeluarkannya Berita Acara oleh Termohon dan Pengajuan Permohonan, tidak melebihi tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Sidang Adjudikasi mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai pada tanggal 11 Agustus 2018 Nomor : 077/PK.01/BA/7201/VIII/2018, tentang Berita Acara penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), Peserta Pemilihan Umum Partai Politik Tahun 2019, merupakan keputusan tertulis yang menimbulkan akibat hukum kepada pemohon *a quo*;-----
- b. Bahwa setelah dilakukan mediasi pada hari Selasa tanggal 21 dan hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 berdasarkan Nomor : 03/PS/Kab.Banggai/26.02/VIII/2018 tentang Berita Acara Mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu antara Pemohon dan Termohon tidak tercapai kemufakatan, maka proses penyelesaian sengketa dilanjutkan pada proses Adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh Majelis Sidang Adjudikasi;-----
- c. Bahwa yang menjadi Pokok permohonan *a quo* adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 077/PK.01/BA/7201/VIII/2018, tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang pada lampiran keputusan tidak termuat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) atas nama Suyono Ramli Dapil Banggai II nomor urut 1.-----
- d. Bahwa Termohon telah memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari DPD Partai Berkarya Kabupaten Banggai atas nama Suyono Ramli sehingga pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai oleh DPD Partai Berkarya Kabupaten Banggai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan ada beberapa syarat Dokumen Bakal Calon DPRD Kabupaten tidak lengkap, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota;-----
- e. Bahwa Majelis Adjudikasi telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, Saksi serta mencermati bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 s.d P.11 dan bukti Termohon yang diberi tanda T.1 sd T.3;-----
 - f. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini bermakna pula bahwa Konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia adalah dasar dalam bertindak baik oleh penyelenggara negara maupun warga negara. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.-----
 - g. Bahwa Hak asasi manusia merupakan materi inti dari naskah Undang-Undang Dasar negara modern. pada praktek penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga negara (*citizen's rights*) atau hak-hak konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional rights*). Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara.-----
 - h. Bahwa Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjaminan hak dipilih secara tersurat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1), Pasal 22 C Ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut : *Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", Pasal 2 ayat (1) ; "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat , dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang", Pasal 19 ayat (1) "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum", Pasal 22 C ayat (1) "Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum UUD 1945".*-----
 - i. Bahwa selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Konkritisasi dari ketentuan-ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya, sesuai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang tentang HAM yang secara nyata memberikan pengakuan terhadap hak-hak warga negara yaitu: -----

- a) Hak untuk hidup;
- b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c) Hak mengembangkan diri;
- d) Hak memperoleh keadilan;
- e) Hak atas kebebasan pribadi;
- f) Hak atas rasa aman;
- g) Hak atas kesejahteraan;
- h) Hak turut serta dalam pemerintahan;
- i) Hak wanita; dan
- j) Hak anak.

Pada point (h) secara nyata negara memberikan pengakuan kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan baik dalam hal hak memilih dan dipilih.

- j. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia khusus Pasal 43 Ayat (1) *Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Ayat (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Ayat (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.*-----
- k. Bahwa pada Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyebutkan bahwa negara Indonesia mengakui dan melindungi hak setiap warga negara untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan-urusan publik, hak memilih dan dipilih, serta hak atas akses terhadap pelayanan publik;-----
- l. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 249 Ayat (1) Dalam Hal Kelengkapan Dokumen Persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 tidak terpenuhi, Maka KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mengembalikan Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu;-----
- m. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 2 Ayat (1) *Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD*

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ayat (2) dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu berpedoman pada prinsip : -----

- a) Mandiri;*
- b) Jujur;*
- c) Adil;*
- d) Berkepastian hukum;*
- e) Tertib;*
- f) Kepentingan umum;*
- g) Terbuka;*
- h) Proporsional;*
- i) Profesional;*
- j) Akuntabel;*
- k) Efektif;*
- l) Efisiensi; dan*
- m) Aksesibilitas.*

- n. *Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 27 Ayat (4) “bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT”. Ayat (6) “ Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa :-----*

- a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan*
- b. Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.*

Ayat (7)” Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan :

- a. Bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan*

b. tanda terima penyampaian surat pengunduran dari Instansi terkait.

- o. Bahwa Termohon, dalam hal ini Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai saudara Supriadi Lawani tidak menghadirkan Saksi atas nama Saudara Alfred Dodu sebagai Operator Silon KPU Kabupaten Banggai dengan alasan saudara Alfred Dodu tidak diizinkan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai disebabkan banyaknya pekerjaan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai.-----
- p. Bahwa jika dengan hadirnya saudara Alfred Dodu pada Sidang Adjudikasi di harapkan dapat memberikan penjelasan tentang proses penerimaan ditahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dimulai dari Tanggal 22 Juli sampai dengan 31 Juli 2018. Namun, hal ini tidak dilakukan oleh Pihak Termohon, Karena selama proses penerimaan bakal calon baik dari LO/Penghubung ataupun Operator Silon DPD Partai berkarya Kabupaten Banggai selalu berkomunikasi dengan saudara Alfred Dodu selaku Operator Silon dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai.-----

Menimbang, bahwa pemohon adalah DPD Partai Berkarya Kabupaten Banggai yang telah mengusulkan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Atas nama Suyono Ramli Dapil Banggai II.-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan *a quo*, Majelis memandang bahwa Hak Asasi Manusia yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu termasuk dalam kategori hak politik. Hak dalam kategori hak politik memiliki makna bahwa hak ini telah melekat dalam status sebagai warga negara. Oleh karena itu, kewajiban negara lebih kepada melindungi (*obligation to protect*) agar hak itu dapat dinikmati atau dijalankan. Peran negara dalam hal ini lebih bersifat pasif, dalam arti menjaga agar tidak ada pihak lain yang melanggar hak tersebut, atau paling tinggi yang harus dilakukan negara adalah memfasilitasi penggunaan hak sehingga terdapat persamaan akses antar sesama warga negara dalam menjalankan haknya.-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai berwenang menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- b. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- c. Bahwa Permohonan *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan permohonan; dan
- d. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo* beralasan hukum.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon.-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. -----

MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada termohon untuk memasukan ke dalam Lampiran Berita Acara Tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Pemilihan Umum Tahun 2019, atas nama Suyono Ramli dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Banggai, Daerah Pemilihan Banggai II DPD Partai Berkarya Kabupaten Banggai dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai oleh, 1). Welly Ismail. 2). Bece Abd. Junaid 3). Muh. Adamsyah Usman 4). Nurjana Ahmad 5). Irman D. Budahu masing-masing sebagai Ketua/Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dan diucapkan dihadapan Para

Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal lima Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1). Welly Ismail. 2). Bece Abd. Junaid 3). Muh. Adamsyah Usman 4). Nurjana Ahmad 5). Irman D. Budahu masing-masing sebagai Ketua/Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dan dibantu oleh Ruhaida Pawari sebagai Sekretaris Majelis yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

KETUA,

Ttd

WELLY ISMAIL

ANGGOTA,

Ttd

BECE ABD. JUNAID

ANGGOTA,

Ttd

MUH. ADAMSYAH USMAN

ANGGOTA,

Ttd

NURJANA AHMAD

ANGGOTA,

Ttd

IRMAN D. BUDAHU

SEKRETARIS,

Ttd

RUHAIDA PAWARI

Tembusan Yth :

- 1. Pemohon;
- 2. Termohon;
- 3. Arsip.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat

